





VERBAL

- |                                  |                                         |                |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 1. Dikerjakan oleh : PUPR        | 4. Diterima di Penerimaan surat         | : Bagian Hukum |
|                                  | 5. Dinomori oleh                        | : Bagian Hukum |
|                                  | 6. Diketik oleh                         | : PUPR         |
| 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum | 7. Ditaklik/Kaji oleh                   | : Bagian Hukum |
|                                  | 8. Diterima dipengiriman surat          | : PUPR         |
|                                  | 9. Dikirim oleh                         | : PUPR         |
| 3. Diedarkan oleh : PUPR         | 10. Verbal dan Pertinggal disimpan oleh | : Bagian Hukum |

DI AJUKAN PADA TANGGAL : 2021

PERIHAL/JUDUL NASKAH : Peraturan Walikota Bima tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bima Tahun 2021-2040.

Kota Bima, 2021

NO.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas PUPR Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :

WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG


RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR  
MINUM KOTA BIMA TAHUN 2021-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Perlu disusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah, merupakan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bima Tahun 2021-2040;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bima Tahun 2021-2040;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK  
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
KOTA BIMA TAHUN 2021- 2040.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**


**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari sarana dan prasarana air minum.
6. Air baku untuk air minum rumah tangga dan non rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
7. Air minum adalah air minum rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
10. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama kelaut.
11. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
12. Cakupan pelayanan adalah prosentasi dari masyarakat yang mendapat pelayanan air minum secara langsung baik perpipaan maupun non perpipaan.
13. Wilayah pelayanan adalah daerah yang telah dilalui perpipaan distribusi baik Perusahaan Daerah Air Minum maupun non Perusahaan Daerah Air Minum sehingga masyarakat yang dilalui perpipaan tersebut



- berpotensi menjadi pelanggan.
14. Pelayanan perpipaan adalah pelayanan air minum kepada pelanggan dengan sambungan rumah.
  15. Pelayanan non perpipaan adalah pelayanan air minum tanpa sambungan rumah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi pemerintah Kota Bima, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di wilayah administrasi Kota Bima.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan, target cakupan pelayanan, waktu perencanaan, sumber air baku, kapasitas produksi, tahapan perencanaan serta perkiraan kebutuhan biaya investasi agar dapat tercapai dengan baik.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. Jangka Waktu;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- e. Ketentuan Penutup.

## BAB III RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

### Pasal 5

- (1) RI-SPAM Kota Bima di tetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kota Bima, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kota Bima.
- (2) RI-SPAM Kota Bima di tetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kota Bima, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kota Bima.
- (3) Dokumen Induk Rencana Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



## BAB IV JANGKA WAKTU

### Pasal 6

- (1) RI-SPAM Kota Bima ditetapkan untuk jangka waktu 20 Tahun dengan periode perencanaan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2040 dan dibagi dalam 4 tahap yang setiap tahap periode 5 sampai 6 tahun.
- (2) RI-SPAM Kota Bima yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 Tahun.
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RI-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani SPAM di Kota Bima.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Walikota Bima.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota Bima merupakan pengendali pelaksanaan RI SPAM.
- (2) Pemerintah Kota sebagai pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Perusahaan Daerah Air Minum Bima sebagai operator pelaksana pelayanan air minum jaringan perpipaan di Kota Bima.

### Pasal 8

- (1) Kapasitas produksi terpasang pada tahun 2040 (akhir tahun perencanaan) adalah 418 lt/det dari SPAM Jaringan Perpipaan, dengan sumber air baku dari air permukaan/ sungai.
- (2) Target sambungan rumah untuk SPAM Jaringan Perpipaan penduduk perkotaan pada tahun 2040 adalah 40.230 unit.
- (3) Tingkat kehilangan air SPAM dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Bima pada akhir tahun 2040 adalah 20 % (dua puluh persen).

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Bima melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RI-SPAM.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 25 Agustus 2021

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 678





LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 46 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
KOTA BIMA TAHUN 2021-2040

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena hanya dengan izin-Nya dapat diselesaikannya sesuai rencana :

**LAPORAN AKHIR**

Permasalahan utama dalam penyusunan **REVIEW RISPAM KOTA BIMA** adalah devisitnya ketersediaan sumber air eksisting sehingga diperlukan penambahan kapasitas sumber baru dan luasnya wilayah pelayanan kebutuhan air minum.

Akhirnya, Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya serta seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dalam penyelesaian laporan ini.

Bima, Desember 2020  
CV. JAYA TIRTA KONSULTAN

**Ranto Hernadi, ST**  
Direktur



No	Jenis Kegiatan	Peserta	(2020-2030) (org)	(2031-2040) (org)
<b>II ON JOB TRAINING</b>				
1	O & P Produksi & Distribusi	Bagian Perencanaan Teknik, Bagian Produksi dan Distribusi, Bagian Penelitian dan Pengembangan.	10	10
2	Laboratorium Air Minum	Staf Bagian Penelitian & Laboratorium	2	2
3	Sistem Informasi Manajemen terpadu	Para Staf Bagian Perencanaan Teknik, Bagian Produksi, Bagian Teknik Informatika dan Pengolahan Data, Bagian Umum, Bagian Hublang, Bagian Keuangan.	7	7
4	GIS	Para Staf Bagian Perencanaan Teknik, Bagian Teknik Informatika dan Pengolahan Data, Bagian Hubungan Langgan	4	4
5	Keuangan	Staf Bagian Keuangan	2	2
<b>III STUDI BANDING</b>				
1	Ke PDAM yang lebih maju		3	3

Sumber: Hasil Analisa konsultan

WALIKOTA BIMA, ✓

LH

MUHAMMAD LUTFI

✓